



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 02 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas pekerjaan di lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, maka untuk kepentingan dinas perlu memindahkan dan menempatkan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam kolom 2 dari tempat tugas sebagaimana dalam kolom 6 ke tempat tugas sebagaimana tersebut dalam kolom 7 daftar lampiran keputusan ini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi DKI Jakarta dilingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- Mengingat :**
- 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
 - 3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2015;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - 8. Peraturan Gubernur Nomor 163 tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Gubernur Nomor 179 tahun 2016 tentang Pedoman Perpindahan Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Gubernur Nomor 287 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
11. Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Daerah;
14. Peraturan Gubernur nomor 136 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 Tentang Organisasi Kinerja Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
- KESATU : Memindahkan dan menempatkan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (Sesuai lampiran surat keputusan Bupati).
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Bupati tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebelumnya tidak berlaku lagi
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Januari 2019

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,



Drs. HUSEIN MURAD, M.Si
NIP 196007271981031007

Tembusan :

1. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Para Asisten Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
4. Para Camat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
5. Para Kabag Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
6. Para Lurah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Lampiran : Surat Keputusan Bupati Kab Adm Kep Seribu
 Nomor : 02 Tahun 2019
 Tanggal : 02 Januari 2019

NO	NAMA	NIP	NRK	PANGKAT / GOLONGAN	TEMPAT TUGAS LAMA	TEMPAT TUGAS BARU	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	IDA SAPTADEWI NUGRAINI, SE	197202262014122002	186079	Penata Muda (III/a)	Bagian Perekonomian dan Pembangunan	Bagian Kesejahteraan Rakyat	
2.	MUHLISIN	198502222010011021	179587	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Kelurahan Pulau Panggang	Kelurahan Pulau Kelapa	
3.	HANS JULIANS PUTRA	198607302011011012	181526	Pengatur Tk. I (II/d)	Kelurahan Pulau Panggang	Kelurahan Pulau Harapan	
4.	ABDUL SYUKUR	197407042009041003	174962	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Kelurahan Pulau Panggang	Kelurahan Pulau Kelapa	
5.	PUTRA HARRY PURWANTO, S.STP	199504162017081005	195116	Penata Muda (III/a)	Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri	Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	
6.	MOH ZAIDAN WALIULU,SE,M.Si	198607042011011002	195077	Penata Muda Tk. I (III/b)	Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Maluku	Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	
7.	WINDARWATI, S.AP	1977110420000320002	195066	Penata Tk. I (III/d)	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Sekretariat Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
 KEPULAUAN SERIBU,


 Drs. HUSEIN MURAD, M.Si
 NIP 196007271981031007

1

PERBAL

DIISI OLEH PENGONSEP	UNIT/SUBUNIT/CTU	DIISI OLEH BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL SETKAB ADM. KEPULAUAN SERIBU
1. Dikerjakan oleh 2. Diperiksa oleh	: Kasubag Kepegawaian & KORPRI : Kabag. Hukum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian	5. Diterima di Penerimaan Surat 6. Dinomori oleh 7. Diketik oleh
3. Diedarkan oleh 4. Net telah disetujui oleh Unit/Sub.unit/ CTU Pengonsep	: Staf Bag. Hukum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian : Staf Kasubag Kepegawaian : Kasubag. TU : Caraka	8. Ditalik oleh 9. Diterima oleh Pengirim Surat 10. Dikirim oleh 11. Perbal dan pertinggal disimpan oleh

Dimajukan pada tanggal

Hal/Judul Naskah Dinas :

Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2019

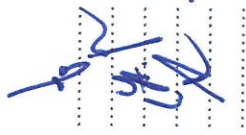
Nomor : 02 Tahun 2019
Sifat : Penting
Lampiran :

2 Januari 2019

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEP. SERIBU

Pemaraf serta :

1. Kabag Hukum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra
3. Asisten Perekonomian, Adm. dan Pembangunan
3. Sekretaris Kabupaten Adm Kep. Seribu
4. Wakil Bupati Kabupaten Adm. Kep. Seribu
5. Kabag Umum dan Protokol



Tembusan :

1. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Para Asisten Sekretariat Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu
4. Para Camat Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu
5. Para Kabag Sekretariat Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu
6. Para Lurah Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu

Ditetapkan oleh :

BUPATI KABUPATEN KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,


Drs. Husein Murad, M.Si
NIP 196007271981031007

Setelah selesai pembuatan naskah dinas perbal
Asli dan pertinggal diserahkan kepada